



PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudi Yanto bin Zainal Abidin panggilan Rudi alias Talua;**
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 7 Juli 1974;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Babussalam, Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk., tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-61/TD/Enz.2/07/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang (Berkas Penuntutan Terpisah) di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi panggilan Roni alias Cimbuang ditelepon oleh Sdr. Picak (Belum Tertangkap). Pada saat itu Sdr. Picak mengajak Saksi panggilan Roni alias Cimbuang dan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Picak membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang membayar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyuruh Sdr. Picak untuk mengantarkan uangnya ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Sdr. Picak menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Picak datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengatakan kepada Sdr. Picak jika Narkotika jenis shabunya sudah ada maka Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang akan mengabari Sdr. Picak kembali, kemudian sebelum pulang Sdr. Picak menitipkan 1 (satu) paket arkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa yang mana rencananya Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Picak dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa setelah Sdr. Picak pulang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menelpon Sdr. Rio Alias Doyok dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Doyok mengatakan bahwa Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang sudah bisa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut apabila uangnya sudah ditransper ke rekening Doyok dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang pergi ke BRILink simpang arai pinang untuk mentransper uang pembelian shabu tersebut dan setelah itu Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menelpon Sdr. Picak dan berkata "Mintak Narkotika jenis ganja satu linting untuk Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang hisab" dan dijawab oleh Sdr. Picak "oke ambil saja", kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendirian karena Terdakwa menolak pada saat Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menawarkan. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di telpon oleh Sdr. Doyok dan mengatakan "Jemputlah shabu di Balai Jumad Lima Kaum dekat simpang empat di dekat tonggak listrik" dan dijawab oleh Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimbuang “oke saya langsung ke tempat tersebut” dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Sdr. Doyok tersebut sendiran sementara Terdakwa menunggu di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa sesampai di Balai Jumad Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mendapati 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok Surya dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian sesampainya di rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dan kaca pirek kemudian Terdakwa membeli aqua gelas di kedai dekat rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang yang mana pipet dari aqua gelas tersebut digunakan untuk mengisap narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kembali menelpon Sdr. Picak dan mengatakan “bang narkotika jenis shabu sudah di tangan saya dan alat-alat untuk mengisap shabu sudah saya siapkan bersama dengan Terdakwa” dan Sdr. Picak menjawab “oke tunggu sebentar lagi abang ke rumah kamu” kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menjawab “oke bang ditunggu” dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mematikan telponnya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yaitu saksi Yoga dan saksi Rahmat beserta petugas kepolisian lainnya datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian petugas kepolisian yang disaksikan oleh perangkat Nagari yaitu saksi Masli Donif dan saksi Husrizon melakukan penggeledahan terhadap Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik bening yang dibalut dengan kertas putih dan dibalut lagi dengan pelastik warna merah di dalam saku depan sebelah kanan sweter (jaket) milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. kemudian saksi Yoga dan saksi Rahmat dan rekan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di dapur rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong/shabu di atas meja ruang tamu rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, 11 (sebelas) helai kertas vapis ditemukan di dalam kantong kresek warna hitam pembungkus Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handpone merek Neo milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru milik Terdakwa. Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengakui bahwa Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan kegunaannya oleh Terdakwa bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada kantor pegadaian Batusangkar tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Sherli selaku Junior Manager II, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta pelastik warna merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan pelastik bening bawaaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian disidang pengadilan.
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan pelastik kresek warna hitam dengan total berat bersih 39,27 (tiga sembilan koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma



sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram barang bukti tersebut telah diserahkan kepada sdr. Agus Amnur S dalam keadaan utuh;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Batusangkar sebagaimana laporan pengujian nomor 23.083.11.16.05.0366.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Batusangkar tanggal 09 Mai 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar mengandung ganja (Cannabis) Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Laporan Pengujian nomor 23.083.11.16.05.0367.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar mengandung Metafetamin (+) termasuk narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang (Berkas Penuntutan Terpisah) di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi panggilan Roni alias Cimbuang ditelepon oleh Sdr. Picak (Belum Tertangkap). Pada saat itu Sdr. Picak mengajak Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Picak membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang membayar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyuruh Sdr. Picak untuk mengantarkan uangnya ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Sdr. Picak menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Picak datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengatakan kepada Sdr. Picak jika Narkotika jenis shabunya sudah ada maka Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang akan mengabari Sdr. Picak kembali, kemudian sebelum pulang Sdr. Picak menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa yang mana rencananya Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Picak dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa setelah Sdr. Picak pulang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menelpon Sdr. Rio Alias Doyok dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Doyok mengatakan bahwa Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang sudah bisa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut apabila uangnya sudah ditransfer ke rekening Doyok dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cimbuang pergi ke BRILink simpang arai pinang untuk mentransper uang pembelian shabu tersebut dan setelah itu Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menelpon Sdr, Picak dan berkata "Mintak Narkotika jenis ganja satu linting untuk Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang hisab" dan dijawab oleh Sdr. Picak "oke ambil saja", kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendirian karena Terdakwa menolak pada saat Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menawarkan. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di telpon oleh Sdr. Doyok dan mengatakan "Jemputlah shabu di Balai Jumat Lima Kaum dekat simpang empat di dekat tonggak listrik" dan dijawab oleh Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang "Oke saya langsung ke tempat tersebut" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Sdr. Doyok tersebut sendiran sementara Terdakwa menunggu di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa sesampai di Balai Jumat Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mendapati 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok Surya dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian sesampainya di rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dan kaca pirek kemudian Terdakwa membeli aqua gelas di kedai dekat rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang yang mana pipet dari aqua gelas tersebut digunakan untuk mengisap narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kembali menelpon Sdr. Picak dan mengatakan "bang narkotika jenis shabu sudah di tangan saya dan alat-alat untuk mengisap shabu sudah saya siapkan bersama dengan Terdakwa" dan Sdr. Picak menjawab "oke tunggu sebentar lagi abang ke rumah kamu" kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menjawab "oke bang ditunggu" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mematikan telponnya;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yaitu saksi Yoga dan saksi Rahmat beserta petugas kepolisian lainnya datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian petugas kepolisian yang disaksikan oleh perangkat Nagari yaitu saksi Masli Donif dan saksi Husrizon melakukan penggeledahan terhadap Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas putih dan dibalut lagi dengan plastik warna merah di dalam saku depan sebelah kanan sweter (jaket) milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. kemudian saksi Yoga dan saksi Rahmat dan rekan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di dapur rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong/shabu di atas meja ruang tamu rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, 11 (sebelas) helai kertas vapis ditemukan di dalam kantong kresek warna hitam pembungkus Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handpone merek Neo milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru milik Terdakwa. Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengakui bahwa Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut dan kegunaannya oleh Terdakwa bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada kantor pegadaian Batusangkar tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Sherli selaku Junior Manager II, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan total berat bersih 39,27 (tiga sembilan koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram barang bukti tersebut telah diserahkan kepada sdr. Agus Amnur S dalam keadaan utuh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Batusangkar sebagaimana laporan pengujian nomor 23.083.11.16.05.0366.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar Mengandung ganja (Cannabis) POSITIF (+), Termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Bahwa ia terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang (Berkas Penuntutan Terpisah) di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika Golongan 1 Bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi panggilan Roni alias Cimbuang ditelepon oleh Sdr. Picak (Belum Tertangkap). Pada saat itu Sdr. Picak mengajak Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Picak membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang membayar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyuruh Sdr. Picak untuk mengantarkan uangnya ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Sdr. Picak menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Picak datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengatakan kepada Sdr. Picak jika Narkotika jenis shabunya sudah ada maka Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang akan mengabari Sdr. Picak kembali, kemudian sebelum pulang Sdr. Picak menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa yang mana rencananya Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Picak dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa setelah Sdr. Picak pulang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menelpon Sdr. Rio Alias Doyok dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Doyok mengatakan bahwa Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang sudah bisa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut apabila uangnya sudah di transfer ke rekening Doyok dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cimbuang pergi ke BRILink simpang arai pinang untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan setelah itu Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menelpon Sdr. Picak dan berkata "Mintak Narkotika jenis ganja satu linting untuk Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang hisab" dan dijawab oleh Sdr. Picak "oke ambil saja", kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendirian karena Terdakwa menolak pada saat Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menawarkan. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di telpon oleh Sdr. Doyok dan mengatakan "Jemputlah shabu di Balai Jumad Lima Kaum dekat simpang empat di dekat tonggak listrik" dan dijawab oleh Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang "oke saya langsung ke tempat tersebut" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Sdr. Doyok tersebut sendirian sementara Terdakwa menunggu di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa sesampai di Balai Jumad Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mendapati 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok Surya dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian sesampainya di rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dan kaca pirek kemudian Terdakwa membeli aqua gelas di kedai dekat rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang yang mana pipet dari aqua gelas tersebut digunakan untuk mengisap narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kembali menelpon Sdr. Picak dan mengatakan "bang narkotika jenis shabu sudah di tangan saya dan alat-alat untuk mengisap shabu sudah saya siapkan bersama dengan Terdakwa" dan Sdr. Picak menjawab "oke tunggu sebentar lagi abang ke rumah kamu" kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menjawab "oke bang ditunggu" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mematikan telponnya;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yaitu saksi Yoga dan saksi Rahmat beserta petugas kepolisian lainnya datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian petugas kepolisian yang disaksikan oleh perangkat Nagari yaitu saksi Masli Donif dan saksi Husrizon melakukan penggeledahan terhadap Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas putih dan dibalut lagi dengan plastik warna merah di dalam saku depan sebelah kanan sweter (jaket) milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. kemudian saksi Yoga dan saksi Rahmat dan rekan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di dapur rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong/shabu di atas meja ruang tamu rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, 11 (sebelas) helai kertas vapis ditemukan di dalam kantong kresek warna hitam pembungkus Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handpone merek Neo milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru milik Terdakwa. Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengakui bahwa Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 Bukan tanaman tersebut dan kegunaannya oleh Terdakwa bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada kantor pegadaian Batusangkar tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Sherli selaku Junior Manager II, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta pelastik warna merah dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan pelastik bening bawaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian disidang pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Batusangkar sebagaimana laporan pengujian nomor 23.083. 11.16.05.0367.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam pelastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar mengandung Metafetamin (+) termasuk narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang (Berkas Penuntutan Terpisah) di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 Bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi panggilan Roni alias Cimbuang ditelepon oleh Sdr. Picak (Belum Tertangkap). Pada saat itu Sdr. Picak mengajak Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Picak membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang membayar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyuruh Sdr. Picak untuk mengantarkan uangnya ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Sdr. Picak menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Picak datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengatakan kepada Sdr. Picak jika Narkoba jenis shabunya sudah ada maka Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang akan mengabari Sdr. Picak kembali, kemudian sebelum pulang Sdr. Picak menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa yang mana rencananya Narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Picak dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa setelah Sdr. Picak pulang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menelpon Sdr. Rio Alias Doyok dan memesan Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Doyok mengatakan bahwa Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang sudah bisa menjemput Narkoba jenis shabu tersebut apabila uangnya sudah di transfer ke

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Doyok dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang pergi ke BRILink simpang arai pinang untuk mentransper uang pembelian shabu tersebut dan setelah itu Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menelpon Sdr, Picak dan berkata "Mintak Narkotika jenis ganja satu linting untuk Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang hisab" dan dijawab oleh Sdr. Picak "oke ambil saja", kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendirian karena Terdakwa menolak pada saat Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menawarkan. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di telpon oleh Sdr. Doyok dan mengatakan "Jemputlah shabu di Balai Jumad Lima Kaum dekat simpang empat di dekat tonggak listrik" dan dijawab oleh Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang " oke saya langsung ke tempat tersebut" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Sdr. Doyok tersebut sendiran sementara Terdakwa menunggu di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa sesampai di Balai Jumad Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mendapati 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok Surya dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian sesampainya di rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dan kaca pirek kemudian Terdakwa membeli aqua gelas di kedai dekat rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang yang mana pipet dari aqua gelas tersebut digunakan untuk mengisap narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kembali menelpon Sdr. Picak dan mengatakan "bang narkotika jenis shabu sudah di tangan saya dan alat-alat untuk mengisap shabu sudah saya siapkan bersama dengan Terdakwa" dan Sdr. Picak menjawab "oke tunggu sebentar lagi abang ke rumah kamu" kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menjawab "oke bang

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing mematikan telponnya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yaitu saksi Yoga dan saksi Rahmat beserta petugas kepolisian lainnya datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing, kemudian petugas kepolisian yang disaksikan oleh perangkat Nagari yaitu saksi Masli Donif dan saksi Husrizon melakukan penggeledahan terhadap Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas putih dan dibalut lagi dengan plastik warna merah di dalam saku depan sebelah kanan sweater (jaket) milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing. kemudian saksi Yoga dan saksi Rahmat dan rekan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di dapur rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong/shabu di atas meja ruang tamu rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing, 11 (sebelas) helai kertas vapis ditemukan di dalam kantong kresek warna hitam pembungkus Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handpone merek Neo milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing dan 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru milik Terdakwa. Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing mengakui bahwa Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing Alias Cimbuing beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan 1 Bukan tanaman tersebut dan kegunaannya oleh Terdakwa bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada kantor pegadaian Batusangkar tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Sherli selaku Junior Manager II, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta plastik warna merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan plastik bening bawaaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Batusangkar sebagaimana laporan pengujian nomor 23.083. 11.16.05.0367.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar mengandung Metafetamin (+) termasuk narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang (Berkas Penuntutan Terpisah) di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang di Komplek Perumahan Garuda Mas Blok D Nomor 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi panggilan Roni alias Cimbuang ditelepon oleh Sdr. Picak (Belum Tertangkap). Pada saat itu Sdr. Picak mengajak Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Picak membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang membayar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyuruh Sdr. Picak untuk mengantarkan uangnya ke rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Sdr. Picak menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Picak datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mengatakan kepada Sdr. Picak jika Narkoba jenis shabunya sudah ada maka Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang akan mengabari Sdr. Picak kembali, kemudian sebelum pulang Sdr. Picak menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kepada Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan diketahui oleh saksi Rudi yang mana rencananya Narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Picak dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa setelah Sdr. Picak pulang, kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menelpon Sdr. Rio Alias Doyok dan memesan Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Doyok mengatakan bahwa Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang sudah bisa menjemput Narkoba jenis shabu tersebut apabila uangnya sudah di transfer ke rekening Doyok dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi ke BRILink simpang arai pinang untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan setelah itu Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang di telpon oleh Sdr. Doyok dan mengatakan "Jemputlah shabu di Balai Jumad Lima Kaum dekat simpang empat di dekat tonggak listrik" dan dijawab oleh Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang "oke saya langsung ke tempat tersebut" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Sdr. Doyok tersebut sendiran sementara Terdakwa menunggu di rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang. Bahwa sesampai di Balai Jumad Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mendapati 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok Surya dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang langsung pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sesampainya di rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan Terdakwa langsung menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dan kaca pirek kemudian Terdakwa membeli aqua gelas di kedai dekat rumah Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang yang mana pipet dari aqua gelas tersebut digunakan untuk mengisap narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kembali menelpon Sdr. Picak dan mengatakan "bang narkotika jenis shabu sudah di tangan saya dan alat-alat untuk mengisap shabu sudah saya siapkan bersama dengan Terdakwa" dan Sdr. Picak menjawab "oke tunggu sebentar lagi abang ke rumah kamu" kemudian Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang menjawab "oke bang ditunggu" dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang mematikan telponnya. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yaitu saksi Yoga dan saksi Rahmat beserta petugas kepolisian lainnya datang ke rumah orang tua Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres tanah datar;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuang Alias Cimbuang terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah orang tua Saksi panggilan Roni

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Cimbuang Alias Cimbuang dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti Air mineral, Botol, Pipet, Kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol dibuang sepertiganya kemudian pipet tersebut dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan dinikmati;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada kantor pegadaian Batusangkar tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Sherli selaku Junior Manager II, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta plastik warna merah dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan plastik bening bawaaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian disidang pengadilan;
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan total berat bersih 39,27 gram (tiga sembilan koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 39,17 gram (tiga puluh sembilan koma tujuh belas gram) barang bukti tersebut telah diserahkan kepada sdr. Agus Amnur S dalam keadaan utuh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Batusangkar sebagaimana laporan pengujian nomor 23.083.11.16.05.0366.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar Mengandung ganja (Cannabis) Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Laporan Pengujian nomor 23.083.



11.16.05.0367.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Batusangkar tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt selaku meneger teknis pengujian pihak ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa contoh dalam plastik Klep Bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dilabel dan bersegel seberat 0,1 Gr atas nama Doni Antoni bin. Almunir Pgl. Roni Alias Cimbuang dan Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua adalah benar mengandung Metafetamin (+) termasuk narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urin Nomor; 440/797/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dinyatakan positif (+) reaktif mengandung Methamphetamine yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. lailatul Rahmah, Sp.Pk dokter pemeriksa pada RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan kegunaannya oleh Terdakwa bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-61/TD/Enz.2/07/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Yanto bin Zainal Abidin pgl Rudi alias Talua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Yanto bin Zainal Abidin pgl. Rudi alias Talua dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan plastik bening bawaanya dikembalikan ke Penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.

2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan total berat bersih 39,27 (tiga sembilan koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram dan pembungkus bawaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
3. 1 (satu) set alat isap jenis jenis sabu/ bong;
4. 11 (sebelas) lembar kertas vapi;
5. 1 (satu) heai sweter merek New Balance warna abu-abu kombinasi merah milik pgl Roni Cimbuang;
6. 1 (satu) unit handphone Android merek Neo 6 warna biru nomor IMEI 359824060511003 No. 082174794763 milik Roni alias Cimbuang;
7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih nomor IMEI 3580370328575334 nomor handphone 082111831659 milik Rudi Talua; digunakan untuk perkara lain atas nama Doni Antoni bin. Almunir pgl Roni alias Cimbuang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk. tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Yanto bin Zainal Abidin panggilan Rudi alias Talua tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas putih dan dibalut lagi dengan plastik warna merah, dengan sisa seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dengan sisa seberat 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) set alat isap jenis sabu/bong;
 - 11 (sebelas) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) helai sweter merek New Balance warna abu-abu kombinasi merah milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang;
 - 1 (satu) unit handphone android merek NEO 6 warna biru nomor IMEI 359824060511003 nomor handphone 082174794763 milik Saksi panggilan Roni alias Cimbuang;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih nomor IMEI 358037032857534 nomor handphone 082111831659 milik Terdakwa; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Bsk atas nama Terdakwa Doni Antoni bin Almunir panggilan Roni alias Cimbuang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk. tanggal 19 Oktober 2023;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
4. Memori Banding tanggal 1 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk. tanggal 19 Oktober 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terkait dengan pembuktian dalam perkara terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua, yang mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli dengan cara patungan tersebut belum terdakwa gunakan sama sekali sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan 1 Bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan 1 Bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Yanto bin. Zainal Abidin Pgl. Rudi Alias Talua dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah Subsider 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih serta plastik warna merah dengan berat bersih 0,05 Gram (Nol Koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan plastik bening bawaaanya dikembalikan kepenyidik untuk pembuktian disidang pengadilan.
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan total berat bersih 39,27 gram (tiga Sembilan koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 39,17 Gram (tiga puluh sembilan koma tujuh belas gram) dan pembungkus bawaaanya dikembalikan ke penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan
 - 1 (satu) set alat isap jenis jenis shabu/ Bong
 - 11 (sebelas) lembar kertas vapis
 - 1 (satu) heai sweter merek New Balance warna abu-abu kombinasi merah milik Pgl. Roni Cimbuang.
 - 1 (satu) Unit Handpone Android merek Neo 6 warna biru No. IMEI 359824060511003 No. 082174794763 milik Roni Alias Cimbuang.
 - 1 (satu) unit handpone merek Nokia warna Biru Putih No. Imei 3580370328575334 No. handpone 082111831659 milik rudi Talua.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 02 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk., tanggal 19 Oktober 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis sabu namun hasil tes urine Terdakwa positif *amphetamin*/ sabu, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/995/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta dilihat dari niat dan maksud Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, perbuatan Terdakwa yang membeli minuman botol dan pipet sebagai bentuk persiapan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu/ bong dalam perkara *a quo*, menunjukkan niat Terdakwa yang sesungguhnya, yaitu untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bagi dirinya sendiri dan Saksi panggilan Roni alias Cimbuing;



- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo*, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk. tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 98 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bsk. tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PDG